



Tanggung Jawab Hukum Agregator Musik Terhadap Hak Cipta Musik Pencipta Lagu

Muhammad Naufal Luthfi¹, Adi Sulistiyono²

^{1,2} Universitas Sebelas Maret

Korespondensi Penulis : naufal.luthfi123@student.uns.ac.id

Abstract. *This research aims to determine the position and role of music aggregators in the digital music industry and the legal liabilities of music aggregators towards the copyright of music creators. This is a normative legal research of a prescriptive nature with a statutory approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials, through literature study, and the technical analysis of legal materials using syllogism with a deductive thinking pattern. Based on the research results and discussions, it can be seen that music aggregators have a position as partial copyright holders of music that has been entrusted to them and play a role as distributors and managers of music royalties that have been entrusted to them. Meanwhile, the legal liabilities of music aggregators as stipulated in the Copyright Law are the recording of licensing agreements, determination of royalties in accordance with prevailing industry practices and fairness, and other liabilities that arise along with licensing agreements.*

Keywords : *Legal Liability, Music Aggregator, Copyright*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan serta peran agregator musik dalam industri musik digital dan tanggung jawab hukum agregator musik terhadap hak cipta pencipta musik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan Undang-Undang. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahakn hukum primer dan sekunder, dengan cara studi bahan pustaka, dan teknis analisis bahan hukum menggunakan silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa agregator musik memiliki kedudukan sebagai pemegang sebagian hak cipta atas musik yang telah dikuasakan kepada mereka dan memiliki peran sebagai distributor serta pengelola hasil royalti musik yang telah dikuasakan kepada mereka. Sedangkan, tanggung jawab hukum agregator musik yang tertera di dalam Undang-Undang Hak cipta yaitu pencatatan perjanjian lisensi, penentuan besaran royalti yang sesuai dengan kelaziman praktik yang berlaku serta memenuhi unsur keadilan, dan tanggung jawab lain yang muncul seiring dengan perjanjian lisensi.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Agregator Musik, Hak Cipta,

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah mengubah wajah industri musik dalam beberapa dekade terakhir. Musik yang dahulu identik dengan vinyl, kaset tape, dan CD kini telah bergeser ke media digital (Njatrijani et al., 2020:689). Dalam industri musik, digitalisasi menjadi pendorong utama perubahan dalam proses produksi, distribusi, promosi, dan layanan musik (da Silva & Valiati, 2019:86). Perkembangan ini bukan hanya merubah tentang bagaimana cara masyarakat mendengarkan musik, tetapi juga bagaimana cara musik itu didistribusikan hingga ke masyarakat. Kemajuan dalam teknologi telah membuka peluang bagi industri musik untuk secara terus menerus meningkatkan efisiensi bagi masyarakat untuk dapat mendengarkan musik (Hizkia Ticonuwu et al., 2023:1). Hasil karya lagu ataupun musik merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu masuk ke dalam bagian Hak Cipta yang keberadaannya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Kekayaan Intelektual merupakan bentuk hak kepemilikan yang berasal dari intelektual yang melibatkan pemikiran, dan hasilnya seringkali bersifat tidak berwujud. Hak kekayaan

intelektual harus dijaga karena dalam sebuah karya pasti melibatkan upaya, biaya, waktu, dan pemikiran kreatif. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diadakan dengan tujuan untuk mengakui individu yang telah menerjemahkan ide dan konsep mereka ke dalam sebuah penciptaan (Dina et al., 2021:3). Menurut pasal 58 huruf D Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, lagu atau musik dengan atau tanpa teks termasuk ke dalam perlindungan hak cipta atas ciptaan.

Aggregator musik merupakan penyedia jasa layanan pihak ketiga bagi pencipta lagu independen untuk menyebarluaskan atau mendistribusikan hasil karya musiknya secara online dengan cakupan yang luas (Hizkia Ticonuwu et al., 2023:2). Jadi bisa dibilang, Aggregator Musik merupakan penghubung antara pencipta lagu independen dengan pendengar. Dengan adanya bantuan aggregator musik, maka pencipta lagu bisa mendistribusikan hasil karyanya dan bisa mendapatkan hak ekonomi berupa royalti dari lagu yang mereka ciptakan (Rendy Bagas Pratama Hartono, 2023:5). Perusahaan aggregator musik di Indonesia juga sudah banyak bermunculan, hal ini disebabkan oleh perubahan perilaku konsumen musik di Indonesia. Beberapa perusahaan aggregator musik di Indonesia yang terkenal diantaranya adalah Music Blast, Tunecore, IDE Music, IM: Port, Netrilis, dan lain sebagainya. Hal ini menandakan bahwa aggregator musik telah menjadi salah satu elemen penting dalam perkembangan musik digital di Indonesia. Namun, hal tersebut secara tidak langsung menimbulkan banyak celah karena keterlibatan aggregator musik dalam kasus pelanggaran hak cipta juga ikut meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Khususnya pelanggaran hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta serta tidak adanya transparansi data mengenai hasil royalti oleh pihak aggregator kepada pencipta lagu.

Hal ini diperparah dengan keadaan dimana aggregator musik sampai saat ini belum diatur secara khusus oleh Undang-Undang, Sampai sekarang, aggregator musik masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun undang-undang ini telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak cipta dan mengatur hak-hak pencipta lagu, masih belum ada penjelasan yang mendalam mengenai bagaimana undang-undang ini diterapkan terhadap aggregator musik. Khususnya mengenai hak cipta, royalti, dan tanggung jawab aggregator musik terhadap pencipta lagu di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul "Tanggung Jawab Hukum Agregator Musik terhadap Hak Cipta Musik Pencipta Lagu"

KAJIAN TEORITIS

Tinjauan tentang Tanggung Jawab Hukum

Menurut KBBI, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk menanggung atas segala sesuatu, sehingga jika terjadi sesuatu, seseorang dapat dituntut, disalahkan, atau dibawa ke pengadilan, dan sebagainya. Sedangkan, menurut kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu kewajiban bagi seseorang untuk melakukan apa yang telah diwajibkan kepadanya (Hamzah, 2005:26). Tanggung jawab sendiri memiliki 2 (dua) arti, yaitu yang pertama merupakan *responsibility* yang lebih memfokuskan pada pelaksanaan kewajiban oleh pemilik tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai ketentuan yang telah ditentukan. Sedangkan tanggung jawab juga bisa diartikan sebagai *liability* yang lebih memfokuskan pada keharusan pemilik tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan dari tidak tercapainya berbagai ketentuan yang telah ditentukan (Naldo et al., 2022:18).

Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan bernegara. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan kondisi subjektif yang mengharuskan akan kehadiran sejumlah sumber daya guna keberlangsungan subjek hukum yang telah dilindungi oleh hukum agar kekuatannya terorganisir dalam proses ekonomi maupun pengambilan keputusan politik khususnya dalam hal distribusi sumber daya baik dalam perangkat individu maupun struktural (Hadjon, 1987:2).

Tinjauan tentang Agregator Musik

Agregator musik merupakan pihak ketiga penyedia jasa layanan bagi pencipta lagu *indie* yang ingin menyebarluaskan atau mendistribusikan hasil karya musiknya secara *online* dengan cakupan yang lebih luas (Ticonuwu et al., 2023:2). Dengan kata lain, Agregator Musik adalah penghubung antara pencipta lagu dengan pendengar *online*. Kemunculan aggregator musik ini pada awalnya sejalan dengan perubahan perilaku konsumen musik di Indonesia yang beralih dari penggunaan musik dalam media fisik seperti vinyl, kaset tape, dan CD yang berubah ke media digital. Hal ini bisa dilihat dari penurunan data penjualan rekaman fisik lagu di kurun waktu 2011-2013 yang turun hingga angka 5 juta keping saja di Indonesia (Njatrijani et al., 2020:690). Perubahan perilaku konsumen musik itulah yang mengharuskan para pencipta

lagu menggeser cara pendistribusian musik mereka dari yang awalnya menggunakan media fisik menjadi media digital. Selain perubahan perilaku konsumen, banyaknya kemunculan pencipta lagu *indie* juga menjadi salah satu penyebab kemunculan agregator musik. Tanpa kehadiran agregator musik, maka pencipta lagu *indie* yang tidak memiliki label akan sulit untuk mendistribusikan lagunya karena tidak semua orang memiliki akses kepada *aplikasi* musik digital seperti Spotify, Apple Music, Joox dan lain sebagainya

Tinjauan tentang Lagu dan/atau Musik

Menurut KBBI, Lagu merupakan ragam bunyi berirama dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan lainnya. Sedangkan Musik dalam KBBI diartikan sebagai Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Lagu adalah jenis musik yang mempunyai unsur non-musikal yang memiliki kegunaan sangat penting untuk memberi suatu kesan bagi musiknya, yaitu lirik lagu (Suharto, 2006:1). Lagu merupakan karya sastra yang berbentuk lisan yang terdiri dari rangkaian kata kata yang biasa kita sebut dengan lirik. Lagu (nyanyian) merupakan karya seni gabungan antara seni suara dan seni bahasa, dimana seni suara itu sendiri merupakan gabungan dari melodi musik dan warna suara penyanyi (Loebis, 2018:82). Sedangkan, Hartaris Andijaning Tyas menyampaikan bahwa Lagu merupakan melodi yang bisa dinyanyikan dengan lirik atau syair (Tyas, 2007:100).

Tinjauan tentang Hak Cipta

Secara historis, hak cipta memiliki dua konsep berbeda yang juga saling mempengaruhi, yang pertama adalah konsep *Copyright* yang banyak berkembang di Inggris dan negara penganut *Common Law System*. Sedangkan konsep yang kedua adalah konsep *Droit d'Auteur* atau yang bisa disebut juga dengan *author's right* yang banyak berkembang di Perancis dan negara penganut *Civil Law System*. Secara historis, penggunaan istilah *Copyright* di Inggris dipakai untuk melindungi penerbit dari penggandaan buku ilegal yang marak terjadi dan kemudian berkembang sebagai perlindungan terhadap pencipta. Sedangkan konsep *Droit d'Auteur* atau yang bisa disebut *author's right* lebih memfokuskan terhadap perlindungan kepada pengarang dari tindakan yang berpotensi merusak reputasinya (Djumhana, 1993:38)

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki memberikan definisi Penelitian Hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum agar bisa menjawab isu hukum yang akan dibahas, dengan hasil yang hendak dicapai adalah

memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya (Marzuki, 2014:57). Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library based*) yang ada dengan mendasari bahwa hukum sebagai suatu norma. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Jenis penelitian normatif pada penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum aggregator musik di Indonesia

Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah jika dilihat dari sifatnya adalah bersifat preskriptif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Ilmu hukum bukan termasuk kedalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat prespektif. Oleh karena itu, penelitian hukum, baik yang dilakukan oleh praktisi maupun oleh para *scholars* tidak dimulai dengan hipotesis. (Marzuki, 2014:59). Sebagai Ilmu yang bersifat preskriptif, objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*), perilaku (*behavior*) dan individu dengan norma hukum (Marzuki, 2014: 41)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Peran Aggregator Musik Dalam Industri Musik Digital di Indonesia

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan menjelaskan mengenai Kedudukan dan peran Aggregator musik dalam industri musik digital Indonesia, tentang bagaimana Aggregator musik diakui dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta apa peran yang dijalankan oleh aggregator musik dalam mekanisme industri musik digital di Indonesia.

Kedudukan Aggregator Musik dalam Industri Musik Digital di Indonesia

Sebelum era musik digital masuk ke Indonesia, proses penyebarluasan sebuah karya lagu harus melalui berbagai tahapan sampai sebelumnya karya tersebut tiba di tangan konsumen. Pada awalnya, proses tersebut melibatkan pencipta, produser, distributor, agen, toko dan konsumen. Namun seiring dengan perkembangan zaman, skema penyebarluasan karya tersebut ikut berkembang. Salah satu faktor yang mendorong perkembangan tersebut adalah dengan bergesernya minat konsumen dari musik konvensional menuju musik digital. Pergeseran perilaku konsumen itulah yang kemudian mendorong perkembangan musik digital

hingga akhirnya melahirkan pihak baru dalam pendistribusian karya lagu, yaitu agregator musik. Dalam proses penyebarluasan karya lagu ini, agregator musik muncul sebagai pihak distributor yang sekaligus bisa merangkap sebagai produser rekaman atau label hingga proses penyebarluasan konvensional yang telah terbentuk dahulu bisa dipersingkat dengan kemunculan agregator musik.

Agregator musik merupakan pihak yang memiliki peran sebagai perantara antara aplikasi musik digital dengan musisi. Hal ini terjadi karena aplikasi musik digital memiliki jangkauan yang sangat luas hingga seluruh dunia yang bisa dibayangkan tidak mungkin jika harus melakukan hubungan hukum dengan para musisi pemegang hak cipta untuk memasukkan karya lagu mereka ke dalam katalog musik digitalnya. Maka dari itu, aplikasi musik digital menjalin kerjasama dengan agregator musik untuk menjadi jembatan kedua pihak itu untuk menjalin kesepakatan (Santana, 2018:63).

Secara umum, agregator musik merupakan pihak ketiga penyedia jasa layanan bagi pencipta lagu indie yang ingin menyebarluaskan atau mendistribusikan hasil karya musiknya secara online dengan cakupan yang lebih luas (Hizkia Ticonuwu et al., 2023:2). Pada dasarnya, aplikasi musik digital memberikan pilihan bagi musisi pemegang hak cipta untuk bekerja sama baik secara langsung dengan mereka, maupun melalui perantara pihak ketiga seperti agregator musik. Namun, bila musisi menginginkan untuk bekerja sama langsung dengan aplikasi musik digital, maka musisi harus melalui proses dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan kebijakan aplikasi musik digital terkait.

Digitalisasi terhadap karya cipta lagu saat ini telah mempermudah semua orang untuk melakukan penyalinan, publikasi, dan pendistribusian karya lagu dalam bentuk digital. Perkembangan teknologi ini telah membantu para musisi untuk menghemat biaya dan waktu dalam proses pendistribusian karya mereka. Karya lagu yang didistribusikan pun bisa didengar oleh semua orang di berbagai penjuru dunia dengan hanya mengakses media digital tersebut (Santana, 2018:76). Namun, digitalisasi tersebut juga membawa dampak negatif dalam industri musik. Penyalinan/penggandaan/perbanyakannya secara ilegal perangkat lunak pada karya cipta digital yang sangat merugikan bagi hak moral dan ekonomi bagi si pencipta tidak bisa dihindarkan dari digitalisasi yang terjadi (Manurung, 2014:15).

Karya cipta digital memang sangat mudah diduplikasi dan yang membuat lebih rumit adalah hasil duplikasi tersebut sangat sulit dibedakan bahkan nyaris tidak bisa dibedakan dengan karya aslinya. Selain itu, orang lain juga dapat memodifikasi karya digital tersebut lalu mendistribusikannya ke seluruh penjuru dunia dengan nyaris tanpa biaya. Hal ini membuat terbukanya potensi pelanggaran terhadap hak cipta bagi pemegang hak cipta dalam skala yang

sangat luas, tetapi juga sangat sulit bagi pemegang hak cipta untuk sadar akan terjadinya pelanggaran hak cipta, mengenali, maupun melakukan upaya hukum terhadap pelanggaran hak cipta tersebut (Bainbridge, 1993:28).

Penegakan hak cipta ini juga terjadi dalam konteks industri musik digital. Penegakan hak cipta lagu menjadi salah satu permasalahan yang serius yang harus dihadapi oleh pihak pihak terutama para musisi sebagai pemegang hak cipta. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya kasus pembajakan lagu yang terjadi dalam industri musik digital. Oleh sebab itu, maka hak cipta merupakan hal yang sangat penting dan krusial dalam keberjalanan industri musik digital di Indonesia. Hukum hak cipta sendiri muncul sebagai perlindungan bagi ciptaan para pencipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat dengan ciptaan pencipta, maka hak para pencipta wajib dilindungi dari perbuatan ilegal orang lain dalam menduplikasi atau menyebarkan karya mereka (Lindsey, 2013:96). Perlindungan tersebut juga berlaku dalam konteks media digital, maka bisa dikatakan bahwa suatu karya cipta tidak akan kehilangan perlindungan hak cipta walaupun karya tersebut telah diubah ke dalam bentuk digital.

Pencipta memiliki hak eksklusif berbentuk hak ekonomi serta hak moral untuk mengomersialkan serta mengawasi proses pengkomersialan ciptaan ciptaanya oleh pihak ketiga yang telah diberi hak dari pencipta (Lindsey, 2013:113). Namun dalam konteks penegakan hak cipta di internet khususnya di Indonesia, dirasa masih sulit karena Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia masih menerapkan delik aduan terhadap kasus pelanggaran hak cipta sehingga penegakan pun baru bisa dilakukan ketika adanya laporan dari pihak pemegang hak cipta (Santana, 2018:78). Dengan permasalahan tersebut maka hadir pihak baru yaitu aggregator musik yang bisa membantu bagi pencipta menyebarkan karya ciptanya serta melakukan pengawasan terhadap hak cipta karyanya.

Manfaat dari kemunculan aggregator musik ini juga selain sebagai distributor bagi musisi yang tidak memiliki label, mereka juga turut berperan dalam menangani banyak permasalahan yang muncul dalam industri musik digital di Indonesia seperti pembajakan, bentuk pengkomersialan hak ekonomi yang berubah, serta munculnya musisi musisi indie yang sulit menyebarkan karyanya. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, pemegang hak cipta merupakan pencipta yang bertindak sebagai pemilik hak cipta, pihak yang telah menerima hak tersebut dari pencipta secara sah, ataupun pihak lain yang telah menerima lebih lanjut hak tersebut secara sah dari pihak yang menerima hak tersebut, hal ini sebagaimana tertera dalam Pasal 1 Angka 4 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut penjelasan pengertian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa pihak lain selain pencipta dapat

memegang hak cipta dari suatu karya melalui perjanjian yang disepakati kedua pihak karena terdapat klausula yang berbunyi bahwa pemegang hak cipta dapat merupakan pihak lain yang telah menerima secara sah hak dari pencipta.

Pihak lain yang dimaksud juga tidak terbatas dalam bentuk wujud orang secara riil/natuurlijk persoon, tetapi juga bisa dalam bentuk badan hukum/recht persoon. Bisa disimpulkan bahwa subyek hak cipta merupakan pihak yang melakukan penciptaan dalam suatu karya atau yang disebut sebagai pencipta dan juga pihak lain yang menerima hak atas hasil penciptaan karena adanya perjanjian tertentu yang telah disepakati, sehingga pihak lain tersebut berkedudukan sebagai pemegang hak cipta (Hutomo, 2016:33). Untuk melakukan penyebarluasan musik, pencipta lagu memberikan lisensi kepada agregator musik yang telah dia tunjuk sehingga agregator tersebut bisa menggunakan sebagian dari hak ekonomi terhadap karya lagunya. Hak hak yang termasuk ke dalamnya biasanya merupakan hak pertunjukan (*performance rights*) dan hak mekanikal digital (*digital mechanical rights*) (Santana, 2018:80). Berdasarkan perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak pencipta lagu dan agregator musik, maka bisa dikatakan bahwa agregator musik memiliki kedudukan sebagai pemegang hak cipta atas lagu yang disebarluaskannya dimana hal ini sudah ditentukan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sebagian hak cipta yang dimiliki oleh agregator musik adalah antara lain hak pertunjukkan dan hak mekanikal atau hak menggandakan karya lagu sebagai hak yang telah diberikan oleh pencipta lagu kepada pihak agregator musik.

Melalui hasil perjanjian antara agregator musik dan pencipta lagu tersebut, maka agregator musik memiliki kuasa untuk menyebarluaskan serta menggandakan karya lagu ke dalam berbagai media digital yang telah disepakati. Namun, dalam pelaksanaan penyebarluasan tersebut, terdapat pembatasan terhadap hak yang diberikan, yaitu hak yang diberikan hanya dilaksanakan dalam skala digital dan hanya dengan tujuan menyebarluaskan lagu dalam media digital.

Peran Agregator Musik dalam Industri Musik Digital di Indonesia

Selain peran di atas, agregator dalam industri digital juga memiliki beberapa tugas, Agregator musik memiliki tugas yaitu antara lain (Galuszka, 2015:264-265):

1. Memantau status hak pencipta lagu dan/atau pemegang hak cipta lagu

Label rekaman menandatangani berbagai jenis kontrak dengan para pencipta lagu yang ingin merilis rekaman mereka. Kontrak semacam itu mungkin menentukan bahwa label rekaman hanya memiliki kontrol atas perekaman untuk jumlah tahun tertentu. Karena menjual lagu tanpa izin pemilik hak cipta dapat memiliki konsekuensi hukum, sangat penting untuk melacak status hak cipta saat ini dari sebuah rekaman. Oleh karena itu, menjadi tanggung

jawab Agregator Musik untuk mengetahui siapa yang saat ini memiliki hak atas rekaman dan kapan hak tersebut berakhir

2. Menyesuaikan format digital dengan persyaratan aplikasi musik digital pilihan

Berbagai aplikasi musik digital menggunakan format musik digital mereka sendiri (misalnya Advanced Audio Coding atau AAC yang digunakan oleh iTunes) dan sistem penandaan file musik. Secara teoritis, label rekaman bisa menyesuaikan format digital dengan persyaratan aplikasi musik digital secara mandiri, tetapi tugas ini bisa menjadi sangat memakan waktu dalam kasus format yang beragam dan katalog musik yang besar. Agregator musik, karena mereka menyediakan layanan ini kepada banyak label rekaman, memanfaatkan ekonomi skala, yang membuat seluruh proses menjadi lebih murah dibandingkan jika setiap label menyesuaikan format secara independen maka menyesuaikan format digital menjadi tugas dari Agregator musik

3. Digitalisasi

Digitalisasi merupakan layanan yang ditawarkan oleh agregator musik kepada label rekaman yang menyimpan sebagian dari katalog mereka (biasanya rekaman-rekaman lama) dalam format lama seperti pita master atau vinyl. Ini paling relevan untuk label rekaman yang memiliki katalog besar dari rekaman-rekaman lama yang sebelumnya tidak pernah ditawarkan untuk dijual dalam format digital.

4. Mengirimkan materi pemasaran ke aplikasi musik digital

Beberapa aplikasi musik digital menggunakan konten pemasaran yang disediakan oleh agregator musik, karena mungkin lebih ekonomis daripada menginvestasikan dalam departemen pemasaran sendiri. Dalam hal ini, Agregator musik bertindak sebagai perantara antara label rekaman dan toko musik digital, yang selain menggabungkan katalog musik, juga mengirimkan pesan pemasaran (misalnya, informasi singkat tentang album baru seorang pencipta lagu) yang diproduksi oleh label rekaman

Peran yang dimiliki oleh agregator musik dalam hal ini sangatlah penting, namun dengan pentingnya peran yang dimiliki oleh agregator musik bisa berpotensi memunculkan permasalahan baru yaitu agregator musik bisa melanggar perjanjian yang sudah dibuat dan bertindak semena mena atas kuasa yang telah diberikan kepadanya. Agregator musik bisa memasukkan sebuah karya lagu ke dalam suatu aplikasi musik digital yang tidak masuk ke dalam kesepakatan lalu mereka bertindak seolah olah sebagai pemilik hak cipta atas karya tersebut dan meraup seluruh keuntungan komersil dari karya lagu tersebut. Ataupun agregator

musik juga bisa memalsukan data royalti yang didapat oleh suatu karya lagu karena pihak agregator musik lah menerima royalti dari penjualan atau pemutaran karya lagu tersebut.

Salah satu kasus pelanggaran hak cipta yang pernah menimpa pencipta lagu yang dilakukan oleh agregator musik adalah kasus Rimauman Music pada tahun 2015. Rimauman Music merupakan penerbit musik dan label mandiri yang berdiri di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Rimauman Music sendiri lahir dari kolektif musik *heavy rock* asal Palembang yang bernama ((AUMAN)), yang merupakan gerakan awal untuk berkontribusi guna mendorong perkembangan musik lokal dengan membantu merilis band band dari kota Palembang dan Sumatera bagian selatan. Namun pasca bubarnya ((AUMAN)) pada bulan februari tahun 2015, para kolaborator setuju untuk melimpahkan hak penerbitan musik dan lain lainnya yang terkait dengan band kepada pihak Rimauman Music. Maka dari itu maka selanjutnya Rimauman Music sudah berdiri sendiri dan memegang penuh hak cipta dari ((AUMAN)).

Sebelum terlibat kasus pelanggaran dengan pihak agregator, Rimauman Music sebelumnya pernah menghadapi masalah dengan dua televisi nasional yang memakai lagu dari ((AUMAN)) tanpa izin, yaitu Metro TV dan ANTV. Namun permasalahan itu sudah selesai dengan musyawarah mufakat dengan penyelesaian permintaan maaf yang dipublikasikan oleh pihak Metro TV dan ANTV. Namun setelah kejadian tersebut, pihak Rimauman Music menghadapi permasalahan lain, yaitu salah satu album ((AUMAN)) yang berjudul 'Suar Marabahaya' tiba tiba muncul dan terunggah di berbagai aplikasi musik digital seperti iTunes, Deezer, Spotify, Rhapsody, Guvera, CD Baby dan lain lain. Padahal, Rimauman Music sebagai pihak pemegang hak cipta tidak merasa pernah mengunggah ataupun bekerjasama dengan pihak agregator manapun untuk mengunggah album tersebut ke dalam aplikasi musik digital. Kejadian ini baru diketahui oleh pihak Rimauman Music pada bulan Desember 2015 dan setelah ditelusuri, ternyata album tersebut diunggah oleh pihak agregator yang tidak bertanggung jawab. Hal ini jelas sangat merugikan pihak Rimauman Music karena mereka tidak pernah menjalin kerjasama dengan pihak agregator manapun dan bahkan pada saat itu pihak Rimauman Music belum menyediakan karyanya secara online. Berdasarkan kasus dan potensi pelanggaran inilah maka menurut penulis perlu dikaji sebenarnya bagaimana tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh pihak Agregator Musik sebagai entitas baru dalam menjalankan perannya dalam industri musik digital.

Tanggung Jawab Hukum Agregator Musik terhadap Hak Cipta Musik Pencipta Lagu

Secara garis besar, Agregator Musik memiliki tanggung jawab dalam pendistribusian suatu karya serta penyaluran hasil royalti karya tersebut dari DSP (*Digital Service Provider*)

kepada pencipta. Agregator musik dalam pekerjaannya biasanya menawarkan suatu perjanjian yang berbentuk klausula baku. Agregator musik biasanya akan menawarkan sebuah perjanjian yang sebelumnya telah mereka buat dan nantinya bila pihak pencipta menyetujui isi perjanjian tersebut, mereka tinggal menandatangani. Perjanjian ini memiliki konsep *take it or leave it* atau di dalam hukum perdata dikenal dengan Klausula Baku.

Klausula baku sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (10). Dalam pasal itu menjelaskan bahwa klausula baku merupakan setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Selanjutnya ketentuan mengenai larangan pencantuman klausula baku diatur dalam pasal 18 ayat (1) dimana di pasal ini dijelaskan bahwa bertujuan untuk menyetarakan kedudukan antara penerima dengan pelaku usaha dengan menggunakan prinsip kebebasan berkontrak.

Perjanjian harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak yang memiliki dasar hukum dalam Pasal 1338 KUHPperdata. Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam perjanjian diberi kebebasan untuk merancang dan mengatur isi perjanjian sesuai keinginan mereka, asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian, tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dan dilakukan dengan itikad baik (Marfu'atun, 2022:5). Selain itu pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai klausula baku yang tidak boleh dicantumkan dalam sebuah perjanjian, dan apabila klausula baku yang terlarang tersebut ada di dalam perjanjian maka perjanjian bisa dibatalkan oleh penerima.

Pencipta yang menyetujui isi dari klausula yang diajukan oleh pihak agregator musik akan menandatangani perjanjian dan disitulah terjadi pemberian kuasa terhadap hak ekonomi ciptaan dari pihak pencipta kepada pihak agregator musik. Mengenai pemberian kuasa sendiri telah diatur dalam KUHPperdata dalam pasal 1792 dimana dijelaskan bahwa pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Sejalan dengan perjanjian yang telah dibuat tersebut, maka batasan tanggung jawab antara pencipta dan agregator musik akan muncul. Batasan tanggung jawab antara pihak agregator musik dan pencipta ataupun pemegang hak cipta baru sebatas sesuai dengan isi perjanjian yang mereka setujui karena belum ada peraturan perundang undangan yang mengatur secara spesifik

mengenai hal ini (Njatrijani, 694:2020). Namun perjanjian yang dibuat oleh agregator musik dengan pencipta tetap harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku seperti dalam hal prosedur pemberian lisensi, pendistribusian karya serta penyaluran royalti kepada pencipta.

Undang-Undang Hak Cipta pasal 9 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi suatu karya pencipta atau pemegang hak cipta wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu. Hal ini berarti agregator musik dalam melakukan tugasnya harus memiliki izin terlebih dahulu dari pihak pencipta. Izin yang dimaksud merupakan berbentuk lisensi yang telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi "Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu". Dalam pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta dijabarkan bahwa pemegang hak cipta berhak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis. Perjanjian lisensi yang dibuat berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak boleh melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait.

Keberadaan perjanjian lisensi ini berarti mewajibkan penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi, kecuali diperjanjikan lain. Undang-Undang Hak Cipta juga menjelaskan bahwa perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia, isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya, hal ini tertera dalam pasal 82 ayat (1) sampai (3). Selanjutnya dalam pasal 83 ayat dijelaskan bahwa perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya dan perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan tidak bisa dicatat dalam daftar umum perjanjian lisensi, apabila perjanjian lisensi tidak dicatat maka perjanjian lisensi tersebut tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam konteks agregator musik, mereka wajib melakukan perjanjian lisensi terlebih dahulu dengan pencipta dan selanjutnya perjanjian lisensi tersebut wajib dilakukan pencatatan terlebih dahulu oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang diajukan secara tertulis. Dalam perjanjian lisensi yang telah disepakati itulah muncul hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh pihak agregator musik dan pihak pencipta.

Dalam hal royalti, sebenarnya pengaturan royalti telah tertulis dalam Undang-Undang Hak Cipta, tepatnya di pasal 1 (satu), 80, dan 87. Dalam pasal 1 (satu), dijelaskan pengertian royalti yaitu Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (4) dikatakan bahwa penentuan besaran royalti dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi. Lalu, di dalam pasal 81 ayat (5) tertulis bahwa bahwa Besaran royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. Hal ini berarti bahwa besaran royalti belum dijelaskan di dalam Undang-Undang Hak Cipta, inilah mengapa selanjutnya dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 35 ayat 3 (tiga) dijelaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial diatur selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu Undang-Undang Hak Cipta juga mengenalkan badan hukum nirlaba baru yang bernama Lembaga Manajemen Kolektif yang memiliki tugas utama untuk mengelola hak ekonomi dalam bentuk menghimpun dan menyalurkan royalti yang sebelumnya telah diberikan kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait. Hal ini sesuai dengan pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk Iayanan publik yang bersifat komersial. Selanjutnya dalam pasal 89 ayat (3) dijelaskan bahwa Untuk melakukan penghimpunan royalti, Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

Lembaga manajemen kolektif dan aggregator musik merupakan dua entitas yang berbeda, meskipun memiliki beberapa kemiripan, keduanya tidak bisa disamakan. Pada prinsipnya, LMK dan aggregator musik melakukan peranan yang sama yaitu menarik, mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. LMK dan aggregator musik juga sama sama mendapatkan kuasa untuk bisa melakukan hal tersebut, cara kerjanya juga sama yaitu dengan menunggu pencipta datang untuk menggunakan jasanya. Namun, aggregator tidak termasuk ke dalam LMK, hal ini karena LMK hanya berwenang untuk menarik, mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Sedangkan aggregator musik memiliki peranan yang lebih dari itu, aggregator musik berwenang untuk menyebarluaskan, mengumumkan, dan menggandakan

karya cipta tersebut yang selanjutnya menghimpun dan mengelola royalti yang didapatkan dari karya cipta tersebut (Njatrijani, 697:2020). Hal ini bisa terjadi karena agregator musik merupakan badan usaha yang dibentuk secara mandiri dan mencari keuntungan dari kegiatannya seperti menetapkan tarif tertentu terhadap jasa yang diberikan sesuai dengan kehendak mereka (Santana, 2018:92). Sedangkan LMK merupakan sebuah badan yang berbentuk nirlaba serta penentuan tarifnya harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh LMKN (Lembaga Kolektif Manajemen Nasional).

Dengan hal ini maka penulis bisa menyimpulkan bahwa yang ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta barulah pengertian royalti, keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif sebagai badan hukum nirlaba yang mengurus tentang royalti dan ketentuan selanjutnya mengenai pemberian royalti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Namun, walaupun pengaturan tentang pemberian royalti serta penentuan besaran royalti telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, belum ada peraturan yang secara jelas menentukan besaran royalti dalam konteks musik digital dalam aplikasi *streaming* musik atau yang biasa disebut dengan DSP (*Digital Service Provider*). Bila kita lihat, sektor komersil yang telah diatur besaran royaltinya seperti yang tercantum di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik adalah antara lain:

- a. seminar dan konferensi komersial;
- b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- c. konser musik;
- d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. pameran dan bazar
- f. bioskop;
- g. nada tunggu telepon;
- h. bank dan kantor;
- i. pertokoan;
- j. pusat rekreasi;
- k. lembaga penyiaran televisi;
- l. lembaga penyiaran radio;
- m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- n. usaha karaoke.

Bila kita lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 ini belum diatur mengenai besaran royalti pada hak cipta lagu yang ada di dalam DSP (*Digital Service*

Provider). Karena itulah maka aggregator musik harus kembali melihat ke Undang-Undang Hak Cipta pasal 81 ayat (5) dimana berbunyi besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. Hal ini berarti dalam konteks aggregator musik, yang menentukan besaran royaltinya adalah dari pihak penyedia layanan streaming musik atau bisa juga disebut dengan DSP (*Digital Service Provider*). Melalui rincian besaran royalti yang telah ditentukan oleh penyedia layanan streaming tersebut, selanjutnya akan dipotong lagi oleh pihak aggregator musik untuk membayar jasanya melalui perjanjian lisensi yang sebelumnya telah disetujui dan tentunya dengan tetap mematuhi bunyi pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta.

Penulis mengambil salah satu contoh bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pencipta yang menggunakan jasa aggregator musik. Disini penulis mengambil salah satu aggregator musik yang ada di Indonesia yaitu Netrilis. Semua informasi yang penulis cantumkan sesuai seperti yang tertera di dalam *Website* Netrilis, Netrilis merupakan distributor yang mengirimkan karya musik ke aplikasi musik. Dimana untuk merilis musik ke aplikasi musik seperti Spotify, Apple Music, Joox, dan yang lainnya, pencipta memerlukan kerjasama dengan pihak yang dipercaya oleh aplikasi musik. Hubungan antara pencipta dengan Netrilis tidaklah *exclusive* dengan artian bekerjasama dengan Netrilis tidak menghalangi pencipta untuk menjalin kerjasama dengan distributor lain ataupun label manapun.

Sebelum melakukan kerjasama dengan Netrilis, tentunya pencipta harus menyetujui terlebih dahulu klausula yang sebelumnya sudah dibuat oleh pihak Netrilis. Klausula yang disetujui ini merupakan klausula baku yang sebelumnya sudah penulis bahas dan berisi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak pencipta serta pihak Netrilis. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal unggah konten dan berlanjut selama periode tiga tahun, setelahnya akan diperpanjang untuk periode berturut turut selama satu tahun kecuali jika diberhentikan lebih awal. Dengan disetujuinya perjanjian, maka Netrilis akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan pencipta memberikan hak ekonominya selama berlakunya perjanjian ini. Pihak Netrilis akan mendapat hak untuk menyimpan, melakukan, memasarkan, menerbitkan dan mendistribusikan konten dalam format digital sebagai bagian dari katalog musik Netrilis untuk eksploitasi komersial dan menjual konten kepada pelanggan secara *online* melalui situs *website* Netrilis. Selain itu juga memberikan perjanjian distribusi media kepada mitra dari netrilis (*aplikasi musik*) atas hak untuk menyimpan, melakukan, memasarkan, menerbitkan, dan menjual konten dan/atau untuk menggunakan materi pemasaran tersebut sebagaimana yang netrilis atau mitra anggap sesuai. Netrilis akan menjual

konten sesuai dengan syarat lisensi yang diberikan, dan Netrilis berhak untuk menarik konten dari katalognya atau katalog mitranya kapan pun tanpa pemberitahuan bila konten tersebut dicurigai melanggar Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga.

Dalam hal pendapatan royalti, Netrilis akan membayar sebesar 75% dari pendapatan bersih untuk lagu pencipta selama berlakunya perjanjian lisensi. Netrilis akan membayar pendapatan tersebut dalam waktu 45 hari setelah bulan sebelumnya dengan syarat terdapat jumlah minimal sebesar 50 USD (*United State Dollar*). Jika jumlah yang harus dibayar masih kurang dari 50 USD, maka biaya belum bisa dibayarkan dan akan ditahan hingga pendapatan dari lagu tersebut mencapai 50 USD. Untuk besaran royalti yang diterima, akan tergantung kepada DSP (*Digital Service Provider*) yang dipilih, karena tiap DSP memiliki kebijakan pembayaran royalti yang berbeda beda. Seperti contoh pada salah satu DSP terbesar di-dunia saat ini yaitu Spotify. Spotify akan membayar royalti setiap lagu dengan nominal rata rata \$0,006 s/d \$0,008 per pemutaran tergantung kepada regional, mata uang dan durasi pemutaran lagu. Jadi dalam hal besaran royalti yang didapat akan sangat dipengaruhi oleh 2 pihak, yaitu aplikasi musik yang dipilih dan pihak aggregator itu sendiri. DSP (*Digital Service Provider*) sebelumnya telah menentukan nilai besaran royalti yang akan diterima oleh pihak yang mengunggah musik di aplikasinya, setelah itu aggregator akan memotong besaran nilai royalti tersebut sesuai kesepakatan yang ada di perjanjian lisensi sebagai pembayaran atas jasanya terhadap pencipta dalam mendistribusikan musiknya. Setelah diberi pemotongan tersebut barulah bisa ditentukan besaran royalti yang akan diterima oleh pencipta. Hal ini terjadi karena, besaran royalti dalam konteks industri musik digital yang melalui *Digital Service Provider* belum diatur di dalam Undang-Undang, baik dalam Undang-Undang Hak Cipta maupun Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Seiring perkembangan zaman, aggregator musik sebagai entitas baru di dalam industri musik digital, memberikan alternatif baru bagi pencipta musik khususnya bagi pencipta musik yang tidak memiliki label (indie). Aggregator musik muncul untuk membantu mereka mendistribusikan musiknya di dalam aplikasi musik digital atau yang biasa disebut dengan *Digital Service Provider* (DSP). Hal ini terjadi karena tidak sembarang orang atau

- pihak bisa mengunggah konten ke dalam DSP. Maka dari itu, pencipta lagu memilih bekerja sama dengan aggregator untuk mengunggah kontennya ke dalam DSP yang sebelumnya pihak aggregator tersebut telah menjalin kerjasama terlebih dahulu dengan pihak DSP. Dalam proses kerjasama antara pencipta dan aggregator musik, terdapat pengalihan hak ekonomi pencipta lagu kepada pihak aggregator musik. Melalui hal ini, maka aggregator musik memiliki kuasa untuk menyebarluaskan serta menggandakan karya lagu ke dalam berbagai media digital yang telah disepakati. Untuk melakukan penyebarluasan musik, pencipta lagu memberikan lisensi kepada aggregator musik yang telah dia tunjuk sehingga aggregator tersebut bisa menggunakan sebagian dari hak ekonomi terhadap karya lagunya. Hak hak yang termasuk ke dalamnya biasanya merupakan hak pertunjukan (*performance rights*) dan hak mekanikal digital (*digital mechanical rights*). Berdasarkan perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak pencipta lagu dan aggregator musik, maka bisa dikatakan bahwa aggregator musik memiliki kedudukan sebagai pemegang hak cipta atas lagu yang disebarluaskannya dimana hal ini sudah ditentukan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan hal tersebut, maka aggregator musik berperan untuk menyebarluaskan dan menggandakan karya lagu tersebut serta membayarkan sejumlah royalti atas keuntungan yang dia peroleh dari hasil penjualan karya lagu tersebut. Aggregator musik juga memiliki peran sebagai pengawas terhadap proses penyebarluasan terhadap karya lagu yang dikuasakan kepada mereka, serta peran lain yang muncul sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak.
2. Pengaturan tentang Hak Cipta sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, Undang-Undang tersebut belum mengatur secara spesifik mengenai Aggregator musik. Padahal, peran aggregator musik dalam industri musik digital dewasa ini sangatlah penting. Kekosongan hukum ini bisa merugikan pihak pencipta karena potensi pelanggaran hak cipta yang bisa dilakukan oleh pihak aggregator. Secara kelembagaan, aggregator musik memiliki kemiripan dengan Lembaga Manajemen Kolektif, tetapi aggregator tidak termasuk lembaga manajemen kolektif karena tidak memenuhi persyaratan yang tertuang di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Walaupun Undang-Undang Hak Cipta belum mengatur secara spesifik mengenai Aggregator musik, dalam menjalankan praktiknya aggregator musik harus tetap mengikuti Undang-Undang yang berlaku. Seperti dalam pelimpahan hak ekonomi dari pencipta ke pihak aggregator, ada perjanjian lisensi yang telah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta dimana isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta

dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya. Selain itu, perjanjian lisensi juga harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta. Selain perjanjian lisensi, Undang-Undang Hak Cipta juga telah mengatur mengenai royalti. Sebagai pihak distributor, aggregator juga bertanggung jawab atas penyaluran hasil royalti yang didapatkan dari suatu karya yang telah dikuasakan kepada mereka. Untuk besaran royalti, pihak aggregator dan pihak DSP harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku serta memenuhi unsur keadilan. Hal ini terjadi karena Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik belum mengatur mengenai besaran royalti dalam aplikasi musik digital. Tanggung jawab aggregator lainnya akan muncul seiring dengan perjanjian lisensi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Saran

1. Sampai saat ini, keberadaan dan keabsahan aggregator musik di Indonesia masih bisa dibilang belum jelas. Hal ini karena aggregator musik masih belum memiliki landasan hukum yang jelas. Melalui hal ini, maka pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang membahas secara khusus mengenai aggregator musik mengingat bahwa aggregator musik merupakan salah satu elemen penting dalam industri musik digital di Indonesia.
2. Saat ini, terdapat dua badan yang memiliki peranan cukup mirip dalam industri musik digital, yaitu aggregator musik dan lembaga manajemen kolektif. Untuk meningkatkan efektivitas kinerja dari kedua badan tersebut, pemerintah bisa memberikan kebijakan agar aggregator musik diakui sebagai lembaga manajemen kolektif serta menambah hak dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga manajemen kolektif di dalam Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 telah memberikan pengaturan mengenai besaran royalti hak cipta musik. Namun, pengaturan besaran royalti dalam aplikasi musik digital belum diatur dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu, sekiranya pemerintah dapat segera menambahkan pengaturan besaran royalti di dalam aplikasi musik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bainbridge, David I, (1993), *Komputer dan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
Hamzah, A. (2005). *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Naldo, R. A. C., Purba Mesdiana, & Pasaribu, I. (2022). *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Medan: Enam Media.

Tyas, H. A. (2007). *Seni Musik*. Jakarta: Erlangga.

Jurnal dan Skripsi

da Silva, P. P., & Valiati, L. (2019). Digitization and music global value chain: An evolutionary approach to the emergency of aggregators in the Brazilian market. *Sociedade e Estado*, 34(1), 85–105.

Dina, P., Swari, A., & Made Subawa, I. (2021). Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube.

Galuszka, P. (2015). Music Aggregators and Intermediation of the Digital Music Market. *International Journal of Communication* Vol 9. 254-273.

Hizkia Ticonuwu, G., Sumakul, T. F., & Maramis, M. R. (2023). Perlindungan Hukum Atas Pencipta Musik Independent Di Era Digital 4.0 Di Indonesia 1. *Lex Privatum Journal* Vol 12 (2). 1-11.

Loebis, R. A. A. (2018). Lagu, Kaum Muda Dan Budaya Demokrasi. *Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya*. Vol 18 (2). 81-85.

Manurung, Evelyn AP, (2014), Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital di Indonesia, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan. 1-15.

Njatrijani, R., Widanarti, H., & Aribowo, M. A. (2020). Era Digital Melahirkan Peran Baru, Agregator Musik Dalam Mendistribusikan Karya Cipta Lagu Dan Musik. *Diponegoro Private Law Review*. Vol 7 (1). 689–699.

Rendy Bagas Pratama Hartono. (2023). Potensi Pelanggaran Agregator Musik Dalam Pendistribusian Karya Cipta Lagu Pada Platform Musik Digital. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. 2-22.

Suharto. (2006). Permasalahan Musikal dan Lingual dalam Penerjemahan Lirik Lagu. *Harmonia Jurnal Pengetahuan Dan Pemikiran Seni*. Vol 7 (2). 1-13.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik